



P U T U S A N

NOMOR : 36/G/2013/PTUN.SMD

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dalam sengketa antara :

DAVID RANTE, S.Th, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan anggota DPRD Kabupaten

Kutai Timur, beralamat Jalan Bukit Batu S.75 RT. 003, Swarga Bara Kec. Sangata Utara, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. HENDRICH JUK ABETH, SH., M.Hum.
2. MUHAMMAD RIFANI FD, SH.
3. SUHADI SSYAM, SH.

Kesemuanya warga negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor Advokat dan Legal Consultant “HENDRICH JUK ABETH, SH., M.Hum and PARTNERS”, alamat Jl Letjend. Suprpto (Kompleks Ruko Century) No. 09, Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 September 2013. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN

KUTAI TIMUR, berkedudukan di Jalan Pusat Pemerintahan

Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. BERNANDE MANALU, S.H.;
2. PRIMA YULIAN RIULY GULTOM, SH.;
3. NURSAIDA SIREGAR, SH.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan

Dr. Soetomo No. 38 Samarinda, berdasarkan surat Kuasa

Khusus tertanggal 13 November 2013. Selanjutnya disebut

sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 36/PEN-DIS/2013/PTUN-SMD tanggal 12 September 2013 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 36/PEN/2013/PTUN-SMD tanggal 12 September 2013 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 36/PEN-PP/2013/PTUN.SMD tanggal 23 September 2013 tentang Pemeriksaan Persiapan;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 36/PEN.A/2013/PTUN.SMD tanggal 30 September 2013 tentang Susunan Majelis Hakim yang baru;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 36/PEN-HS/2013/PTUN.SMD tanggal 30 Oktober 2013 tentang Penentuan Hari Sidang;
6. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 9 September 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 9 September 2013 dengan Register Perkara Nomor : 36/G/2013/PTUN.SMD, dan telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 30 Oktober 2013, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa, yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Keputusan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur Dengan No. 30/Pers-DPRD/SKD/VIII/2013 tertanggal 28 Agustus 2013, Perihal : Usulan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Kutai Timur atas nama David Rante, S.Th dan Pengusulan Pengangkatan Saudara Agustinus Obed Tangdilallo, SE.;
2. Bahwa, tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa merupakan tindakan sewenang-wenang (willekeur) yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 384 ayat (1) Undang-undang No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Bahwa, tindakan Tergugat tersebut juga melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yaitu asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, Proporsioanlitas, akuntabilitas dan asas kecermatan;

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berkenan kiranya memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur Dengan No. 30/Pers-DPRD/SKD/

halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 36/G/2013/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII/2013 tertanggal 28 Agustus 2013, Perihal : Usulan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Kutai Timur atas nama David Rante, S.Th dan Pengusulan Pengangkatan Saudara Agustinus Obed Tangdilallo, SE.;

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur Dengan No. 30/Pers-DPRD/SKD/VIII/2013 tertanggal 28 Agustus 2013, Perihal : Usulan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Kutai Timur atas nama David Rante, S.Th dan Pengusulan Pengangkatan Saudara Agustinus Obed Tangdilallo, SE.;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 4 Desember 2013, dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar karena Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur mengeluarkan Surat usulan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur tertanggal 28 Agustus 2013 Nomor : 30/Pers-DPRD/SKD/VIII/2013 yang ditujukan kepada Bupati Kutai Timur hanyalah merupakan usulan dan bukan obyek sengketa karena bukan merupakan suatu keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan pengertian pada Pasal 2 huruf c Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara No. 51 Tahun 2009. Oleh karena hanya usulan dan belum final, Penggugat masih bekerja dan masih menerima gaji;

2. Bahwa, Penggugat telah mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 22 Mei 2013, dan Penggugat telah diberhentikan Dewan Pimpinan Cabang Partai Pelopor Kutai Timur berdasarkan surat no. DPC-Pelopor/SR-01/VI/2013 tertanggal 3 Juni 2013, dan surat tersebut belum pernah dibatalkan, serta masalah internal Partai Pelopor bukanlah tanggung jawab Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat sama sekali tidak melanggar Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b UU No. 27 Tahun 2009, karena Surat usulan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur tertanggal 28 Agustus 2013 Nomor : 30/Pers-DPRD/SKD/VIII/2013 ditujukan kepada Bupati untuk selanjutnya diteruskan kepada Gubernur sehingga bukan merupakan surat Keputusan Tata Usaha Negara dan sesuai dengan Pasal 2 Huruf c Undang-undang No. 51 Tahun 2009 jo. Undang-undang No. 5 Tahun 1986. Berdasarkan alasan tersebut di atas, Tergugat mohon untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Tata Usaha Negara tanggal 9 September 2013 dalam Perkara No. 36/G/2013/PTUN-SMD untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 10 Desember 2013, Tergugat mengajukan bukti surat terhadap eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan yang bermeterai cukup dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.3 berupa :

1. Bukti T.1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor : 30/Pers-DPRD/SKD/VIII/2013, Perihal : Usulan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kab. Kutai Timur, tertanggal 28 Agustus 2013, yang ditujukan kepada Bupati Kutai Timur;
2. Bukti T.2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Pelaksanaan Peradilan Tata Usaha Negara dalam sistem Pemerintahan Indonesia, oleh Dr. La Sina, S.H., M.Hum., halaman 58-61 (UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);
3. Bukti T.3 : Foto copy sesuai dengan copynya Surat Pernyataan Pengunduran diri atas nama David Rante, S.Th., tertanggal 22 Mei 2013;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 18 Desember 2013, Pergugat mengajukan bukti surat terhadap eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan yang

halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 36/G/2013/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya/copinya yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7 berupa :

1. Bukti P.1 : Foto copy sesuai dengan copynya Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor : 30/Pers-DPRD/SKD/VIII/2013, Perihal : Usulan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kab. Kutai Timur, tertanggal 28 Agustus 2013, yang ditujukan kepada Bupati Kutai Timur;
2. Bukti P.2 : Foto copy sesuai dengan copynya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Kutai Timur Nomor: 14a Tahun 2009 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009 tanggal 17 Mei 2009;
3. Bukti P.3 : Foto copy sesuai dengan copynya Surat Keterangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pelopor Nomor: 17/Sek-DPP/PP/II-13 tanggal 18 Februari 2013;
4. Bukti P.4 : Foto copy sesuai dengan copynya Surat DPC Partai Pelopor Kutai Timur Nomor: DPC_Pelopor/SR-01/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013;
5. Bukti P.5 : Foto copy sesuai dengan copynya Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Pelopor Kutai Timur Nomor: E.06/DPC-PELOPOR/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013;
6. Bukti P.6 : Foto copy sesuai dengan copynya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pelopor dan lampirannya Nomor: 063.K/SK-DPP/W.I.16.07/PP/III-11, tentang Struktur dan Personalia Dewan Pertimbangan Cabang dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Pelopor Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 04 Maret 2011;
7. Bukti P.7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur Nomor: 11/Pers-DPRD/SKD/VI/2013, perihal: Penundaan Proses PAW Kader Partai Pelopor Kab. Kutim, tanggal 26 Juni 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 4 Desember 2013, dan didalam jawabannya, Tergugat juga menyampaikan hal yang bersifat eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan. Oleh karena itu, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa obyek gugatan dalam sengketa tata usaha negara ini adalah Surat Keputusan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur dengan No. 30/Pers-DPRD/SKD/VIII/2013 tertanggal 28 Agustus 2013, Perihal: Usulan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur atas nama David Rante, S.Th dan Pengusulan Pengangkatan Saudara Agustinus Obed Tangdilallo, S.E. (sesuai Bukti P.1=T.1);

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya adalah Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur mengeluarkan Surat Usulan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur No. 30/Pers-DPRD/SKD/VIII/2013, tertanggal 28 Agustus 2013 yang ditujukan kepada Bupati Kutai Timur, hanyalah merupakan usulan dan bukan merupakan obyek sengketa karena bukan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat di ajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan pengertian pada pasal 2 huruf c, UU Peradilan Tata Usaha Negara No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan ke dua atas Undang-undang No. 9 tahun 2004 Jo Undang-

halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 36/G/2013/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 5 Tahun 1986 “ tidak termasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha negara adalah keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan “;

Menimbang, bahwa Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 2 huruf c Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini : Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek gugatan, Perihal objek gugatan adalah Usulan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kab. Kutai Timur;

Menimbang, bahwa tahapan Usulan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam pasal 384 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor : 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang isinya sebagai berikut :

(2). Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati/walikota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur.
- (4) Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota.

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengaturan terhadap mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) DPRD kabupaten/kota terdapat dalam Pasal 107 ayat (5) dan (6) Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang isinya sebagai berikut :

- (5) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), bupati/walikota mengusulkan penggantian antarwaktu kepada gubernur untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya.
- (6) Paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima usulan penggantian antarwaktu dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD kabupaten/kota.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas ternyata masih terdapat tahapan lebih lanjut yang harus dilalui setelah Ketua DPRD Kabupaten/Kota mengeluarkan Surat Usulan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang antara lain Bupati/Walikota menyampaikan usulan tersebut kepada Gubernur dan selanjutnya Gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD kabupaten/kota tersebut;

Menimbang, bahwa objek gugatan nyata-nyata masih dalam tahap Usulan yang dikeluarkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai

halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 36/G/2013/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur maka berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka obyek sengketa tersebut masih memerlukan persetujuan dari instansi lain yaitu Gubernur untuk meresmikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek gugatan masih memerlukan persetujuan Gubernur melalui Bupati/Walikota untuk meresmikannya, maka obyek sengketa tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 10 Undang – undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, maka sengketa ini bukanlah sengketa tata usaha negara berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang – undang No. 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;*

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa ini bukanlah sengketa tata usaha negara berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini, maka eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut Pengadilan harus dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut pengadilan dikabulkan, maka pokok sengketanya tidak perlu lagi dipertimbangkan, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan dipersidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti baik surat yang diajukan dipersidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus sengketa ini khususnya terkait eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 36/G/2013/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Absolut Pengadilan ;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,- (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari **Rabu**, tanggal **18 Desember 2013** oleh kami **ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI MUH. ALI RAHMAN, S.H., M.H.**, dan **TRI JOKO SUTIKNO, S.Sos., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **WINARJI DIAN KENEDI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **ANDI MUH. ALI RAHMAN, S.H., M.H. ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H.**



2. **TRI JOKO SUTIKNO, S.Sos., S.H.**

Panitera Pengganti,

WINARJI DIAN KENEDI, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
- Panggilan - panggilan	: Rp. 120.000,-
- ATK	: Rp. 100.000,-
- Materai Putusan	: Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	: <u>Rp. 5.000,- +</u>
J u m l a h	: Rp. 261.000,-

Terbilang (Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah)